

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/0/1978

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
 - d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
 - e. bahwa bermufakat dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

- Meningat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/H tahun 1972 ;
 2. No. 44 tahun 1974 ;
 3. No. 45 tahun 1974 ;
 4. No. 12 tahun 1977 ;
 5. No. 59/H tahun 1978 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O.tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/H/1977.
 3. tanggal 23 Agustus 1978, No. 0681/O/1978.

Mencatat pula : Surat Menteri Negara Penerimaan Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MBAN/8/78.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Memagaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
- a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :
09.1.2.1038.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360.
 - b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250;

09.1.6.1164.23.03.01.360;

09.1.6.1170.23.03.01.360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kesimpulan : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketentuan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku menurut perhitungan mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MARTOONO SAMUDIRAN DAN KERUBAYAN

s.d.b.

Sekretaris Jenderal

ttg.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

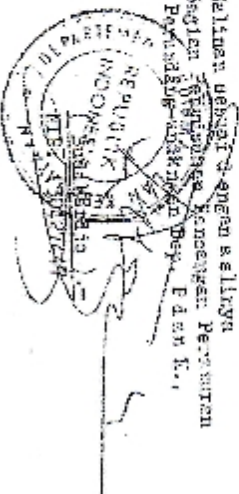
1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademik dalam lingkungan Departemen P dan K.
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L. I. P. I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



1	2	3	4	5
KEM. B. I. I.	1.	SMP Negeri Sempolan	Koran Frontida	Kabupaten Klungbung
	2.	SMP Negeri Kediri	Kediri	Kabupaten Trenggeng
KEM. MINA. EMBONGATA. P. P. P.	1.	SMP Negeri Tanjung	Tanjung	Kabupaten Lombok Barat
	2.	SMP Negeri II Praya	Praya Kota	Kabupaten Lombok Tengah
	3.	SMP Negeri Mataram	Mataram	Kabupaten Lombok Timur
	4.	SMA Negeri II Sumbawa Besar	Sumbawa Kota	Kabupaten Lombok Utara
KEM. MBS. EMBONGATA. P. P. P.	1.	SMP Negeri Kefamenan	Kefamenan	Kabupaten Karangasem
	2.	SMP Negeri Lingsar	Lingsar	Kabupaten Karangasem
	3.	SMP Negeri Selaya	Selayar	Kabupaten Karangasem
	4.	SMA Negeri Atambua	Atambua	Kabupaten Karangasem
KEM. S. E. N. T. U.	1.	SMP Negeri Jem Kembang	Jem Kembang	Kabupaten Karangasem
	2.	SMP Negeri Koro Ponor	Koro Ponor	Kabupaten Karangasem

Selama masa ini dengan selang
Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemerintah Kabupaten Karangasem, P. P. P.



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
G. A. B.
Sedarmadji Jember,
410
(1. Mei 1966)